

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota yang berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum di bidang kesehatan maka diperoleh simpulan bahwa:

1. Implementasi pemenuhan hak anak di bidang kesehatan yang sedang menjalani masa pidananya sudah terlaksana dengan baik meskipun ada kendala-kendala yang mengakibatkan secara keseluruhan hak anak di bidang kesehatan belum terakomodir secara maksimal.
2. Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat beberapa faktor yang menjadi kendala diantaranya ketika hadirnya sistem kesehatan berupa BPJS kesehatan menjadikan semakin sulit untuk membawa warga binaan anak melakukan rujukan karena banyak aturan prosedur yang harus dilewati sebelum akhirnya warga binaan bisa di rujuk ke puskesmas dan rumah sakit, keterbatasan dana operasional, tidak adanya dokter tetap, tidak adanya pendampingan psikolog, kurangnya perhatian dari pemerintah setempat, dan kurangnya kesadaran dari anak itu sendiri akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan

3. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meminimalisir dampak kendala yang dihadapi sudah sangat baik walaupun terkendala dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada tetapi tetap berusaha semaksimal mungkin agar pelayanan kesehatan terbaik di dapatkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani masa pemidannya semua dilakukan berdasarkan rasa kemanusiaan dan rasa penuh tanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang digambarkan diatas, maka ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan perhatian lebih kepada anak sebagai warga binaan mulai dari aspek kesehatan secara jasmani dan rohani terutama untuk mendatangkan pegawai LPKA dari jurusan psikologi dan dokter agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat diberikan pendampingan secara psikologi dan pelayanan pemeriksaan kesehatannya dapat terpenuhi secara maksimal dengan adanya tenaga dokter.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk mempermudah pelayanan kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum melalui dinas kesehatan

daerah sehingga biaya pengobatan anak yang berkonflik dengan hukum bisa teratasi.

3. Diharapkan kepada masyarakat mari sama-sama berbenah menerima kembali anak yang sudah selesai menjalani masa pembedaannya dengan memberikan kesempatan bekerja, kesempatan belajar agar anak tersebut kembali dapat mencapai cita-citanya yang tertunda.